

Peran PBB Menangani Pelanggaran HAM dalam Konflik Suriah Tahun 2013-2018

Muhammad Rafli Lubis, Hasbi Aswar

Hubungan Internasional, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

hasbiaswar@uii.ac.id

Abstract

Since 2011 the Syrian conflict has been going on until now and there is no sign that it will end. In the conflict that occurred, there were various violations committed by both rebel groups and the Syrian government itself. Various international actors have contributed to the conflict, whether in the mediation process, sending humanitarian aid, or condemning the violations that have occurred, but this has not been able to stop the conflict from occurring. This paper will try to analyze the role of the United Nations in the Syrian conflict by limiting it to 2013 - 2018. In this paper, the concept carried out in response to the enforcement efforts carried out by the United Nations in the Syrian conflict is to use the role of international organizations or the United Nations in upholding human rights through the monitoring process. , support and implementation of international human rights.

Keywords: *Human Rights, Syrian Conflict, UN.*

Abstrak

Sejak tahun 2011 konflik Suriah sampai saat ini dan belum ada tanda - tanda akan selesai. Dalam konflik yang terjadi tersebut, terjadi berbagai pelanggaran yang dilakukan baik kelompok pemberontak maupun pemerintahan Suriah sendiri. Berbagai aktor internasional sudah berkontribusi dalam konflik tersebut, baik dalam proses mediasi, mengirimkan bantuan kemanusiaan atau melakukan kecaman terhadap pelanggaran yang terjadi, namun hal itu tidak bisa menghentikan konflik yang terjadi. Tulisan ini akan mencoba menganalisa peran PBB dalam konflik Suriah dengan membatasi pada tahun 2013 - 2018. Dalam tulisan ini konsep yang dilakukan dalam menanggapi upaya penegakan yang dilakukan oleh PBB di konflik Suriah adalah menggunakan peranan organisasi internasional atau PBB dalam penegakan hak asasi manusia melalui proses pengawasan, dukungan, dan implementasi HAM internasional.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Konflik Suriah, PBB.

1. PENDAHULUAN

Pada Maret 2011 awal konflik mulai berkejolak di tanah Suriah yang berawal dari protes masyarakat terhadap rezim Bashar Al-Assad yang dinilai kurang demokratis terhadap masyarakatnya. Kemudian masyarakat sipil pun mulai melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut pemerintahan rezim Bashar Al-Assad yang diawali dengan protes para sekelompok pelajar Suriah yang mulai menuliskan beberapa slogan-slogan anti pemerintahan di sudut-sudut kota Suriah (Fahham and Kartaatmaja, 2014). Kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Suriah terhadap para demonstran ini akhirnya berujung pada konflik bersenjata yang melibatkan bukan hanya rakyat melawan pemerintah tapi konflik ini juga menjadi magnet pertarungan politik antar negara - negara besar khususnya Rusia dan Amerika Serikat.

Bukan hanya itu, kelompok - kelompok jihadis berdatangan untuk berperang dan mengambil sikap berpihak pada pemerintahan Assad, khususnya Hizbullah dari Lebanon yang memiliki kesamaan sebagai penganut Syiah. Di sisi lain, para pejuang berdatangan untuk meruntuhkan kekuasaan Assad. Namun dari sisi kepentingan para pejuang memiliki latar

belakang yang berbeda, mulai dari reformis ke islamist revolusioner.

Kekerasan yang terjadi selama bertahun - tahun tersebut telah memakan banyak korban jutaan orang yang mengungsi dan sejak tahun 2011 sampai 2018 jumlah korban yang meninggal sebanyak 500.000 orang. Belum lagi infrastruktur yang hancur, dan berbagai dampak kemanusiaan lainnya. Berbagai negara dan Lembaga telah terlibat di sana baik untuk memediasi konflik ataupun mengirimkan bantuan kemanusiaan, namun tetap saja konflik tetap terjadi dan belum ada tanda selesai. Kajian ini akan menganalisis peran PBB sebagai Lembaga terbesar dunia dalam peran Suriah. Sebagaimana dipahami, PBB memiliki legitimasi global untuk terlibat aktif dalam berbagai konflik. Ia juga diisi oleh negara - negara besar yang mampu mengambil sikap tegas terhadap berbagai pelanggaran yang terjadi.

2. KERANGKA ANALISIS

Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah peran atau fungsi PBB terkait perlindungan hak asasi manusia: Pertama, yakni proses *monitoring* atau pemantauan Hak Asasi Manusia di tempat tertentu. Upaya ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait kasus pelanggaran HAM sehingga dapat PBB dapat mengambil sikap atau keputusan terkait hal tersebut. Kedua, mempromosikan atau mendukung perlindungan HAK sesuai ketentuan - ketentuan perundangan - perundangan yang ada. Proses ini bisa dilakukan dengan berbagai cara dan sarana. Dan ketiga adalah Menegakkan menegakkan norma Hak Asasi Manusia. PBB melakukan ini melalui berbagai cara baik melalui kecaman, embargo ataupun kebijakan intervensi militer (Karns et al., 2015). Dalam konteks implementasi atau penanganan isu HAM di PBB, semua Lembaga structural PBB bisa terlibat seperti Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial (*ECOSOC*), Dewan Perwalian (*the Trusteeship Council*), Mahkamah Internasional (*ICJ*), dan Sekretariat PBB. PBB juga dapat bekerjasama dengan organisasi - organisasi di bawahnya seperti UNICEF, UNHCR, ICTY, dan ICTR.

Suriah merupakan sebuah negara yang termasuk telah meratifikasi berbagai instrument hukum internasional terkait perlindungan Hak Asasi Manusia seperti *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, *International Covenant on Civil and Political Rights*, *International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights*; *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*; *Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*; *Convention on the Rights of the Child*; *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their Families*; *Convention on the Rights of Persons with Disabilities*.

3. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan bagian dari riset kualitatif dengan mencoba untuk menerangkan atau mendeskripsikan fenomena konflik yang terjadi di Suriah dan pelanggaran - pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Bashar Al- Assad. Kemudian, kajian ini mencoba melihat bagaimana peran dari PBB untuk merespon pelanggaran HAM tersebut melalui kerangka analisis peran PBB dalam penegakan HAM internasional yang meliputi peran sebagai pengawas, pendorong dan penekan. Data data penelitian diambil dari sumber - sumber langsung PBB dan struktur PBB yang terkait dengan isu HAM. Data lain diambil dari laporan Lembaga - Lembaga non pemerintah, dan media - media daring.

4. HASIL & PEMBAHASAN

Peran PBB dalam Konflik Suriah

Semenjak pecahnya kejadian *Arab Spring* yang berdampak hingga ke Suriah sudah banyak menewaskan lebih dari 60.000 orang. Menurut hasil laporan dari The U.N. Human Rights Office rentan waktu 15 Maret 2011 - 30 November 2012 sudah tercatat 59.649 orang telah tewas sehingga menurut *High Commissioner for Human Rights*, Navi Pillay bahwa di

awal tahun 2013 bisa dikatakan sudah 60.000 lebih masyarakat tewas (SOHR 2013).

Tahun 2013 juga menjadi awalan kelompok-kelompok Jihadis mulai memperluas kekuasaan mereka di tengah-tengah konflik, kelompok Jihadis tersebut mendapatkan bantuan dari negara-negara seperti Arab Saudi dan Qatar. Masuknya ISIS salah satu contohnya melalui Suriah bagian Utara wilayah Idlib untuk membentuk kelompok oposisi yakni Jabal Nusra atau *Front Al-Nusra* sehingga focus penyerangan militer Suriah mengarah memerangi kelompok oposisi ini (Kasanusi and Pasha Biruni 2021).

Pada 11 Maret 2013 menurut laporan dari *Human Rights Council* yang disusun oleh IICI *Syrian Arab Republic* menyebutkan bahwa militer pemerintah Suriah membombardir kawasan Suriah lain yang menimbulkan stigma *negative* bagi rezim Bashar Al-Assad, disamping itu juga kelompok-kelompok Jihadis secara terang-terangan kepada media bahwa mereka juga menyerang warga sipil Suriah sebagai bentuk ancaman kepada anti pemerintahan. Banyaknya keterlibatan aktor di konflik Suriah tercatat sejak April bertambah mencapai 92.900-100.000 jiwa (Fahham and Kartaatmaja, 2014).

Tercatat menurut laporan dari berbagai media bahwa penyerangan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemberontak dilakukan dengan penggunaan senjata kimia yang dinilai melanggar pada perjanjian yang sesuai dengan hukum humaniter terkait larangan penggunaan senjata kimia dalam konflik internasional, dalam kasus ini menurut *Fact Finding Mission* (FFM) di Suriah yang menjelaskan bahwa penggunaan bahan kimia sudah terjadi pada tahun 2013 sehingga menewaskan banyak orang di Suriah secara brutal yang dilakukan oleh pemerintah maupun kelompok pemberontak. Namun dalam dokumen yang dikumpulkan oleh HRDAG (*Human Rights Data Analysis Group*) pada Agustus 2014 menyatakan bahwa sudah tercatat pembunuhan sebanyak 191.469 korban sipil yang persentasenya 85,1% adalah laki-laki, 9,3% adalah perempuan, dan 5,6% catatan yang tidak menunjukkan jenis kelamin. Menurut laporan dari HRDAG jumlah korban meningkat di wilayah Damaskus, Suriah (Price et al., 2014)

Setiap tahunnya kekerasan di konflik Suriah selalu bertambah menurut laporan dari SNHR (*Syrian Networking for Human Rights* Pada awal tahun 2016 laporan yang masuk kepada SNHR jumlah kematian mencapai 1.378 warga sipil, menurut SNHR pada tahun itu jumlah kematian dan pelanggaran HAM sulit untuk diidentifikasi ke dalam laporan karena penyerangan Bom Barel yang membuat sulitnya dalam mengelompokkan identitas korban, namun laporan yang masuk pada awal tahun 2016 bahwa masyarakat tewas sebanyak 651 warga sipil (182 anak-anak dan 110 perempuan) yang dilakukan oleh kelompok pemerintah laporan ini menyatakan bahwa pemerintah sengaja menyerang warga sipil (SNHR, 2016).

Menurut laporan dari SNHR bahwa memasuki awal tahun 2017 terhitung warga sipil terbunuh sebanyak 876 Januari - Februari. Korban meninggal banyak akibat dari serangan pemerintah Bashar Al-Assad dan Rusia. Padahal pada saat itu *Ankara Ceasefire Agreement* (ACA) atau Perjanjian Oposisi Senjata sudah diberlakukan untuk wilayah-wilayah yang dikuasai oleh kelompok oposisi bersenjata guna mengurangi tingkat kematian massal akibat dari konflik tersebut. Pada tahun 2017 juga setelah perjanjian tersebut sedikit memberikan ruang untuk masyarakat sipil keluar untuk berobat kerumah sakit setelah beberapa tahun lalu mereka takut untuk keluar akibat serangan yang brutal mengenai mereka, kemudian terlihat juga fasilitas masyarakat mulai dibangun kembali tetapi itu tidak membuat pelanggaran HAM berhenti akan tetapi siklus percepatannya berkurang (SNHR, 2017).

Memasuki awal tahun 2018 konflik Suriah masih berperang dengan mementingkan kepentingan masing-masing yang melibatkan berbagai macam masyarakat sipil dan aktor-aktor lainnya, dari berbagai laporan seperti SNHR melaporkan selama memasuki awal tahun di bulan Januari dan Februari sudah 1.389 masyarakat sipil terbunuh dengan persentase 67% korban dilakukan oleh pemerintah rezim Bashar Al-Assad di kota Ghouta Timur. Menurut laporan tindak kekerasan dan pembunuhan yang diterima masyarakat sipil Suriah setiap tahunnya meningkat walaupun pernah ada perjanjian gencatan senjata ACA namun itu tidak memberikan dampak penurunan angka kematian dan penyiksaan bagi masyarakat sipil dan juga aktor-aktor yang terlibat dalam konflik (United Nations Security Council, 2018).

Penggunaan senjata kimia atau penggunaan bom barel merupakan sebuah pelanggaran secara terang dalam hukum internasional, penggunaan bom ini sudah digunakan oleh pemerintah Suriah sejak 2014 yang dilakukan secara brutal, sejak awal penggunaan bom ini dilakukan pemerintah untuk melawan kelompok oposisi yang menguasai beberapa wilayah yang ada di Suriah. Namun dampak dari penggunaan bom tersebut dilakukan oleh kelompok pemerintah Bashar Al-Assad mengakibatkan bukan hanya kelompok oposisi yang terdampak pada serangan tersebut akan tetapi masyarakat sipil dan fasilitas umum pun juga ikut terdampak.

Hingga 2018 menurut laporan dari SNHR penggunaan bom yang dilakukan oleh rezim Bashar Al-Assad sudah menjatuhkan 2.388 bom secara besar-besaran yang menjatuhkan banyaknya korban berskala besar, hal ini dinilai bahwa pemerintah Suriah melanggar resolusi Dewan Keamanan 2139 dan 2254. Kemudian penggunaan bom yang berisi gas beracun dinilai melanggar semua resolusi yang diberikan Dewan Keamanan yang saling berkaitan khususnya resolusi 2118, 2209, dan 2235. Sehingga pada akhir 2018 tercatat menurut laporan masyarakat sipil terbunuh sebanyak 6.964 orang dan menekankan bahwa pasukan Suriah dan Rusia lagi-lagi melanggar aturan hukum hak asasi manusia internasional (SNHR, 2019).

Peran PBB Dalam Pengawasan Pelanggaran HAM di Suriah

Inisiatif dari upaya kegiatan PBB dalam pemantauan adalah melalui pembentukan komite khusus suriah seperti *Syrian Networking for Human Rights* (SNHR), *Syrian Observatory for Human Rights* (SOHR), IICISAR (*International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*) dan melalui badan PBB yakni *United Nations Security Council Resolutions* (UNSCR).

Hak asasi manusia merupakan suatu bentuk perhatian besar PBB dalam menciptakan perdamaian dunia, semua piagam dan konvensi yang telah dibuat dan disahkan mengarah kepada perlindungan manusia secara individu. Melihat dari konflik Suriah yang terus bergulir membuat tanggapan-tanggapan dari berbagai dunia internasional, melihat dari tanggapan global yang merujuk terhadap prinsip *Responsibility to Protect* (R2P) untuk melindungi rakyat dari bentuk kekerasan apapun. Pada dasarnya setiap negara memiliki upaya dalam melindungi rakyatnya dari bentuk kejahatan maupun kekerasan, namun saat ini berbeda dengan apa yang dilakukan pemerintah Suriah atas masyarakatnya. Pemerintah bertahan agar dapat mempertahankan kekuasaannya pada negara tanpa melihat bagaimana keadaan secara internal negara yang dilakukan oleh negara itu sendiri dan invasi dari negara-negara lain.

Pada tahun 2013 menurut pemantauan dari SNHR sebagai badan informasi pemantau hak asasi manusia di Suriah menjelaskan bahwa 2013 menjadi awal kelompok oposisi dan Jihadis masuk ke Suriah, dalam hal ini menjadi fokus kepentingan aktor yang terlibat. Dari segi pemerintahan Bashar Al-Assad ia ingin mempertahankan pemerintahannya dan juga wilayah kekuasaannya, sedangkan pada kelompok Jihadis adalah ingin memperluas kekuasaan yang ingin dikuasai sebagai wilayah ke khalifahan di kawasan Suriah dan Irak.

Pada kejadian seperti ini PBB tidak dapat langsung bertindak untuk menjatuhkan sebuah sanksi kepada negara Suriah maupun kepada kelompok Jihadis, perlunya sebuah bentuk *monitoring* untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Dalam hal ini PBB melihat bahwa kelompok Jihadis ISIS memiliki peranan penting dalam konflik Suriah sepanjang bergulirnya konflik anak-anak dan perempuan menjadi korban kelompok tersebut dalam menguasai wilayah Suriah. Tercatat hingga 2013 sampai 2015 keterlibatan ISIS di Suriah telah menewaskan sebanyak 18.800 warga sipil, kemudian 900 anak-anak di Suriah dipaksa menjadi militan, 3.500 wanita menjadi budak seksual bagi kelompok tersebut (Adita 2017).

Kemudian PBB melakukan perincian laporan yang disusun langsung oleh IICISAR (*International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic*) sebuah badan yang dibentuk oleh HR (Dewan Hak Asasi Manusia) dibawah PBB, laporan tersebut menjelaskan bahwa tentara utusan dari pemerintah Suriah telah memborbardir berbagai wilayah secara brutal yang menjatuhkan korban jiwa semakin meningkat, hal tersebut menimbulkan stigma

negatif terhadap aksi tentara yang dilakukan oleh pemerintah Suriah, disamping itu juga kekerasan dilakukan oleh kelompok anti pemerintah terhadap warga sipil (Kasanusi and Pasha 2021). Selain melalui badan yang dibentuk oleh PBB, PBB juga banyak diuntungkan oleh adata yang dikumpulkan oleh NGOs seperti, seperti Amnesty Internasional dan HRW (*Human Rights Watch*).

Mendorong Implementasi HAM

Pendekatan selanjutnya dalam melindungi hak asasi manusia adalah mendorong implementasi HAM melalui struktur dalam PBB. Upaya ini adalah bagian dari komponen penting dalam menterjemahkan suatu norma yang dapat menghasilkan tindakan untuk menghentikan sebuah pelanggaran dan juga mampu dalam mengubah sikap dalam jangka waktu yang panjang dalam hal ini terkait dengan isu HAM (Karns, Mingst and Stiles 2015).

Dalam konteks perang Suriah, melalui upaya monitoring yang dilakukan oleh PBB, terlihat nyata bahwa terdapat banyak pelanggaran HAM yang terjadi disana khususnya yang dilakukan oleh pemerintah. Oleh sebab itu, PBB memiliki wewenang untuk mendorong Suriah untuk dapat mengikuti prinsip - prinsip HAM dalam konflik tersebut. Tahun 2015, Majelis Umum PBB mengeluarkan resolusi sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan hak asasi manusia di Suriah melalui kecaman terhadap pelanggaran HAM rezim Bashar al-Assad dan pelanggaran al - Assad terhadap berbagai resolusi yang dikeluarkan PBB (Assembly, General Assembly document A/C.3/70/L.47 2015).

Tindakan yang dilakukan oleh PBB merupakan salah satu cara upaya agar nilai-nilai demokrasi dapat diterapkan agar terciptanya perdamaian dunia, sehingga melihat kejadian konflik suriah yang semakin mengkhawatirkan badan Dewan Keamanan PBB pada tahun 2018 melakukan *vote* untuk mendukung gencatan senjata selama 30 hari di Suriah, hal ini ditandai dengan terjadinya pegeboman yang dilakukan oleh pemerintah Suriah di pinggiran kota Damaskus yang mengakibatkan ratusan warga sipil tewas. Sehingga diresmikan resolusi bantuan kemanusiaan tanpa adanya hambatan serta melakukan evakuasi bagi warga-warga secara lebih sigap, Dewan Keamanan PBB pun mejelaskan bahwa tujuan dari gencatan senjata selama 30 hari ini dilakukan agar semua bantuan kemanusiaan dapat tersalurkan secara merata hingga pinggiran kota Ghouta Timur yang sudah terkepung (Specia 2018).

Peran Penegakan HAM Internasional PBB

Dalam konteks penegakan HAM di PBB atau upaya memaksakan peraturan HAM dapat diaplikasikan, dewan keamanan adalah struktur yang paling efektif sebab ia punya kuasa untuk melakukan berbagai cara baik damai maupun kekerasan untuk memaksakan kepatuhan terhadap penegakan HAM atau hukum internasional (Nations n.d.). Dalam konteks Suriah, hal ini agak sulit dilakukan karena Suriah didukung oleh Russia yang juga memiliki hak veto di dewan keamanan. Di sisi yang lain, AS juga kepentingan politik di Suriah dan mendukung pergantian rezim Assad yang disupport oleh Rusia. Terlepas dari peliknya persoalan Suriah di dewan keamanan, negara - negara anggota tetap tetap bersepakat dalam isu penyelesaian konflik Suriah melalui cara - cara yang sifatnya kooperatif satu sama lain (Kamrullah and Rivai 2019).

Upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB adalah membuat resolusi sebagai bentuk kecaman dan tindakan atas pelanggaran hak asasi manusia di Suriah antara lain:

1. Resolusi 2118 (2013)

Resolusi ini mengecam semua tindakan yang dilakukan dalam penggunaan senjata kimia yang banyak menewaskan masyarakat sipil, hal tersebut dinilai sangat mengancam perdamaian dunia, tindakan yang terjadi pada 21 Agustus 2013 dinilai sudah melanggar hukum internasional akibat penggunaan senjata kimia. Akhirnya dengan surat suara bulat bahwa Dewan Keamanan PBB bertindak dalam penghancuran senjata kimia yang dilakukan oleh negara Suiah terhadap masyarakat sipil (United Nations Security Council, 2013).

2. Resolusi 2139 (2014)

Resolusi ini dikeluarkan dalam upaya pemantauan yang menghasilkan laporan bahwa kematian semakin meningkat tercatat lebih dari 100.000 orang di Suriah, termasuk dari 10.000 anak-anak telah tewas, sehingga resolusi ini dikeluarkan sebagai bentuk mengekspresikan peringatan serius kepada pemerintah Suriah bahwa keadaan semakin memburuk dan krisis kemanusiaan di Suriah sangat cepat dan signifikan, maka dalam resolusi ini Dewan Keamanan menekan bentuk kecaman terhadap pelanggaran HAM yang terjadi terhadap warga Suriah dan mengutuk segala bentuk terorisme yang dilakukan oleh Al-Qaeda yang mengancam perdamaian dunia. Resolusi ini juga mendesak bagi seluruh aktor yang terlibat di dalamnya untuk segera melakukan gencatan senjata karena kondisi yang memburuk dan menegaskan untuk merujuk pada poin Konvensi Jenewa 30 Juni 2012 yang menuntut agar semua pihak dapat bekerjasama menuju implementasi tersebut dan segera mengakhiri semua kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran internasional. Beberapa poin dalam resolusi tersebut yang menjadi sikap Dewan Keamanan PBB dalam menghadapi polemik di Suriah antara lain:

- Sangat menutuk seluruh pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi yang dilakukan oleh kelompok bersenjata secara sewenang-wenangnya.
- Menekan semua aktor yang terlibat untuk segera mengakhiri segala bentuk penyerangan dan kekerasan tanpa melihat dari mana mereka berasal dan kepentingan apa yang dilibatkan.
- Mendesak seluruh aktor yang terlibat agar menghentikan penyerangan terhadap warga sipil serta penyerangan secara brutal di wilayah tempat tinggal penduduk, termasuk aksi pengeboman.
- Memutuskan untuk selalu aktif dalam menangani permasalahan di Suriah (United Nations Security Council, 2014a).

3. Resolusi 2170 (2014)

Resolusi ini mengancam kembali segala bentuk tindakan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan oleh kelompok Jihadis yang berafiliasi dengan Al-Qaeda antara lain seperti ISIL (*Islamic State in Iraq and the Levant*), ISIS (*Islamic State Iraq and Syria*), dan ANF (*Al-Nusra Front*). Dewan Keamanan menuntut kelompok tersebut untuk menghentikan bentuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat sipil serta mengajak seluruh negara yang memiliki kewajiban yang terkandung pada resolusi 1373 (2001) untuk saling bekerjasama menangani bentuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok terorisme yang mengancam penduduk sipil Suriah. Resolusi 2170 menegaskan kepada negara-negara terlibat untuk memberhentikan pembiayaan dana terhadap kelompok terorisme, apabila negara terlibat dalam pembiayaan kelompok terorisme akan mendapatkan sanksi dari Dewan Keamanan akibat tindakan yang dilakukan telah mengancam keamanan internasional (United Nations Security Council, 2014b).

4. Resolusi 2235 (2015)

Resolusi ini dibentuk atas suara bulat akibat adanya penggunaan senjata kimia yang melanggar hukum internasional. Hal tersebut terlihat dari upaya Dewan Keamanan untuk meminta kepada Sekretaris Jendral PBB dan Direktur Jendral OPCW (*Organisation for the Prohibition of Chemical Weapon*) untuk merekomendasikan pembentukan dan pengoperasian mekanisme investigasi Gabungan PBB-OPCW untuk menentukan tanggung jawab penggunaan senjata kimia di Suriah. Pada saat itu juga Wakil Sekretaris Jendral PBB Jan Eliasson menyampaikan pendapatnya setelah melakukan rapat darurat dengan Dewan Keamanan terkait penggunaan senjata kimia di Suriah yang membahayakan warga sipil, sehingga Jan Eliasson mengerahkan tim inspeksi PBB mengunjungi daerah-daerah pinggiran Damaskus sebagai sarang penggunaan senjata kimia, menurut laporan dari kelompok oposisi bahwa penggunaan senjata kimia dilakukan oleh kelompok pemerintah untuk melawan secara brutal yang mengakibatkan banyaknya warga sipil yang meninggal akibat senjata kimia

tersebut (VOA). Sehingga dalam resolusi yang dibentuk ini Dewan Keamanan PBB mengambil keputusan dan bekerjasama secara penuh dengan OPCW dalam menangani penggunaan senjata kimia, antara lain:

1. Mengecam dengan keras tindakan penggunaan bahan kimia seperti klorin sebagai senjata kimia.
2. Bertekad untuk mengidentifikasi pelaku agar bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan ini dan mengecam orang-orang, badan, kelompok, hingga pemerintah Suriah sendiri bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan senjata kimia tersebut.
3. DK mengarahkan sekaligus meminta Sekretaris Jendral dan OPCW mengoperasikan investigasi secara menyeluruh dan mendalam termasuk pada individu, kelompok, hingga pemerintah yang terlibat dalam penggunaan senjata kimia (United Nations Security Council, 2015).

5. Resolusi 2268 (2016)

Pada tahun 2015 setelah dikeluarkannya resolusi 2235 dalam upaya menangani tindakan penggunaan senjata kimia dan resolusi 2254 sebagai rancangan terfokusnya upaya penyelesaian Suriah dengan memberikan solusi secara politik, sehingga keluarnya resolusi 2268 sebagai upaya pendukung untuk menghentikan permusuhan dan menyerukan kembali kepada aktor-aktor terlibat di dalam konflik Suriah. Poin pada resolusi ini terbentuknya ISSG (*International Syria Support Group*) yang melibatkan seperti *The Arab League*, Australia, Canada, Tiongkok, Mesir, Uni Eropa, OKI, PBB dan masih banyak lagi anggota yang terlibat untuk menegaskan kembali tekad ISSG untuk menghehtikan perselisihan yang berada di Suriah, sehingga upaya tersebut adalah memastikan dengan memberikan akses kemanusiaan secara penuh yang berkelanjutan dan memastikan hal tersebut dapat memberikan kemajuan terhadap transisi politik yang damai bagi negara Suriah. Keanggotaan ISSG ini dipimpin oleh Amerika Serikat dan Federasi Rusia, pada saat itu juga menekan pentingnya penghentian permusuhan untuk mengurangi kekerasan dan menyelamatkan banyak nyawa. Para anggota ISSG pun mendesak kepatuhan secara penuh kepada pihak aktor yang terlibat maupun anggota dan mematuhi persyaratan yang dibuat oleh ISSG dan mengedepankan upaya akses kemanusiaan di Suriah tanpa menguntungkan kelompok tertentu atas keuntungan lainnya (United Nations Security Council, 2016).

6. Resolusi 2393 (2017)

Resolusi ini mengecam keras tindakan yang mengkespersikan kemarahan akibat tidak dapat diterimanya fakta atas pembunuhan seperempat juta manusia di Suriah termasuk anak-anak dan perempuan, melihat parahnya situasi kemanusiaan yang menghancurkan berbagai fasilitas umum dan tempat tinggal mereka, maka resolusi ini dibentuk untuk memfokuskan otoritas pengiriman bantuan lintas batas. Sehingga poin resolusi 2293 kembali mengecam bagi aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik untuk menghentikan tindakan kekerasan mereka, disamping itu juga dalam upaya penanganan atas konflik yang berlanjut PBB dan mitra pelaksanaannya juga terus memfokuskan arah bantuan kepada jutaan masyarakat sipil di Suriah yang membutuhkan seperti tempat tinggal, kebutuhan pokok (sandang dan pangan), dan fasilitas kesehatan lainnya. Dan resolusi ini menekan semua anggota PBB untuk terus memantau dan menindak lanjuti atas tanggung jawab yang dilakukan oleh aktor terlibat (United Nations Security Council, 2017).

7. Resolusi 2401 (2018)

Resolusi adalah hasil dari suara bulat yang dilakukan oleh Dewan Keamanan dalam menghentikan permusuhan di Suriah dan menyerukan untuk semua pihak menghormati dan mematuhi semua komitmen mereka terhadap perjanjian gencata senjata yang pernah ada sebelumnya untuk tercapainya titik terang dalam konflik Suriah, kemudian dalam resolusi tersebut tidak berlaku dalam penghentian operasi yang dilakukan melawan kelompok terorisme yang turut merugikan perdamaian internasional yang berada di Suriah. Resolusi ini

juga mengarahkan bagi semua pihak terkait untuk tidak memberikan hambatan bagi masyarakat sipil Suriah dalam menerima bantuan kemanusiaan yang dilakukan oleh PBB dan mitra kerjasama dalam memberikan bantuan kemanusiaan (United Nations Security Council, 2018).

Pembahasan diatas mengenai peran PBB dalam isu konflik Suriah dapat dilihat bahwa secara umum PBB banyak berperan dalam sisi monitoring atau mengawasi, mengumpulkan, dan melaporkan data - data terkait pelanggaran HAM dalam konflik ini. Tapi jika dilihat dari aspek upaya PBB untuk mendorong pemerintah untuk lebih patuh pada penegakan HAM di negara ini, nampaknya PBB belum banyak melakukan upaya ini. Sama juga dengan sisi *enforcement* yang seharusnya dewan keamanan memiliki kemampuan untuk bertindak tegas untuk menengahi konflik yang terjadi dan memaksa pihak - pihak yang terlibat untuk mengakhiri perang dan menghentikan berbagai pelanggaran dalam perang tersebut. Tapi, dinamika politik yang terjadi di internal DK PBB membuat PBB menjadi tidak bisa berbuat banyak kecuali hanya menyepakati hal - hal yang sifatnya seruan - seruan, dan kecaman - kecaman selama konflik terjadi.

5. KESIMPULAN

Suriah menjadi salah satu negara yang hingga saat ini mengalami konflik yang belum menemukan titik terang akan berakhirnya perselisihan antara aktor-aktor yang terlibat disana. Sehingga pasca *Arab Spring* konflik ini terus memakan korban jiwa dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak yang berkecimpung di dalamnya yang merugikan masyarakat sipil dan juga fasilitas-fasilitas umum di Suriah ikut terkena dampaknya. Sehingga banyak sekali korban yang dilindungi seperti perempuan dan anak-anak yang sudah terjamin keamanan mereka dilindungi oleh negara Suriah pun tidak diperhatikan lagi akibat kepentingan utama aktor terlibat belum terpenuhi dalam konflik tersebut.

Melihat kejadian tersebut bahwa ada peranan organisasi yang memiliki wewenang dalam menciptakan perdamaian internasional yang menjadi hak istimewa mereka sebagai penanggung jawab terbesar dalam dunia internasional. Akan tetapi semua upaya yang dilakukan untuk menciptakan perdamaian internasional tidak berjalan dengan mulus sesuai apa yang direncanakan, bisa dilihat dari keterlibatan anggota PBB secara individu memiliki kepentingan tersendiri untuk mencapai *national interest* mereka terhadap negara yang berada di Timur Tengah, namun hal tersebut tidak dibenarkan oleh PBB, sehingga dalam mengupayakan penyelesaian masalah di Suriah mereka harus bersifat netral.

Pelanggaran HAM menjadi salah satu permasalahan terpenting di dalam dunia internasional, sehingga terbentuknya PBB adalah untuk dapat menangani pelanggaran tersebut agar perdamaian dapat tercapai. PBB selalu berupaya dalam melindungi HAM di Suriah mulai dari melakukan pemantauan yang dibantu oleh badan-badan yang bergerak dalam memberikan info perkembangannya jumlah korban akibat dari tindakan yang dilakukan oleh aktor terlibat sebagai bahan untuk melakukan penindakan secara serius terhadap pelaku pelanggaran HAM.

Kemudian, memberikan bantuan kemanusiaan terhadap korban dan juga perlindungan yang aman dan nyaman bagi masyarakat sipil, kemudian fasilitas kesehatan yang memadai bagi para korban sipil yang terdampak penembakan dan pengeboman yang berada di Suriah. PBB juga berupaya berkoordinasi dengan badan- badan inti khusus Dewan Keamanan dalam menindak lebih lanjut para pelaku dan membuat pertemuan secara berkala dalam penanganan bagi konflik Suriah dan membuat resolusi untuk dipatuhi dan ditegakkan sebab resolusi yang dibuat oleh Dewan Keamanan bersifat memaksa bagi pelaku yang ditujukan.

Upaya-upaya tersebut sering kali memberikan tekanan penurunan jumlah kekerasan dan korban di Suriah, tercatat pada tahun 2017 adanya gencatan senjata yang dilakukan oleh Suriah sehingga bala bantuan terhadap masyarakat sipil melalui jalur darat dapat tersampaikan, namun turunnya jumlah korban bukan berarti perselisihan di Konflik Suriah

menemukan titik terangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adita, Fanny. 2017. "Peran PBB Dalam Menanggulangi Violence Against Women (VAW) Oleh Kelompok Ekstrimis ISIS di Negara Konflik Suriah Tahun 2013- 2016." *JOM FISIP, Vol. 4, No. 2* 1-17.
- Fahham, A. Muchaddam, dan A.M. Kartaatmaja. 2014. "Konflik Suriah: Akar Masalah dan Dampaknya." *Politica Vol. 5 No. 1* 37-60.
- Karns, M. P., Mings, K. A., & Stiles, K. W. (2015). *International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance*. Lynne Rienner Publisher.
- Price, M., Gohdes, A., Ball, P., Dukich, M., Dukich, C., Kheir, A., Mohamed, A., Osman, M., & Qtiesh, A. (2014). *Updated Statistical Analysis of Documentation of Killings in the Syrian Arab Republic*.
- SNHR. (2016). *The Killing of 1378 Civilians in February 2016, 382 amongst which were killed by Russian Forces - Syrian Arab Republic | ReliefWeb*. <https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/killing-1378-civilians-february-2016-382-amongst-which-were-killed>
- SNHR. (2017). *876 Civilians Killed in February 2017 Including 489 at the hands of the Syrian-Russian Regime*.
- SNHR. (2019). *Documenting the Death of 6,964 Civilians in Syria in 2018 Including 108 in December*.
- United Nations Security Council. (2013). *S/RES/2118 (2013) Security Council Resolution 2118 (2013) Adopted by the Security Council at its 7038th meeting, on 27 September 2013 The Security Council, Recalling the Statements of its President of*.
- United Nations Security Council. (2014a). *Resolution 2139 (2014)*. https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2139.pdf
- United Nations Security Council. (2014b). *S/RES/2170 (2014) | United Nations Security Council*. <https://www.un.org/securitycouncil/s/res/2170-%282014%29>
- United Nations Security Council. (2015). *Resolution 2235 (2015)*.
- United Nations Security Council. (2016). *Security Council Resolution 2268 - UNSCR*. <http://unscr.com/en/resolutions/2268>
- United Nations Security Council. (2017). *Resolution 2393 (2017)*.
- United Nations Security Council. (2018). *Security Council Resolution 2401 - UNSCR*. <http://unscr.com/en/resolutions/2401>
- VOA. 2013. *PBB: Dampak Senjata Kimia di Suriah "Gawat Bagi Manusia"*. VOA.